

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 19 TAHUN 2014, 39 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

ABSTRAK :

- Bahwa Penyandang Disabilitas di Kabupaten Banyumas adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Penyandang Disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga hak-haknya belum terpenuhi, untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini : Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam melindungi dan memberdayakan penyandang disabilitas. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang hal-hal sebagai berikut : Ketentuan Umum, Landasan, Asas, dan Tujuan, Prinsip-Prinsip dan Ruang Lingkup, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Aksesibilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas, Pembiayaan, Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Yaitu pada tanggal, 18 September 2014.

